



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukohariokab.go.id, Pos-el setda@sukohariokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 500.1/015 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA SITUASI KEWASPADAAN PANGAN
DAN GIZI TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk melakukan kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data dan informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan apabila terjadi masalah pangan dan gizi, perlu membentuk Tim Penyusun Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptan Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan menganalisa data Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI) setiap bulan;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data Tahunan yang terdiri dari Indikator aspek ketersediaan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan dalam bentuk laporan; dan
- c. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 500.1/015 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN
DAN GIZI TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Widhia Rahmi Cahyanti Wiyata, S.Pi NIP. 19740321 199903 2 005 Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
4	Abdillah Nurul Husnaa, S.P. NIP. 19930822 202012 2 015 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Dini Farida Fasya, A.Md.P NIP. 19980826 202203 2 013 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6	Maria Agustuniati, S.ST., M.Kes NIP. 19710802 199103 2 007 Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7	Basuki Andi Pamungkas, S.M NIP. 19881204 202521 1 003 Analisis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Syaifudin Nur Setiawan, S.P. NIP. 19991028 202504 1 003 Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Annisa Salsabilla B, S.Si NIP. 20000218 202504 2 004 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO